



PUTUSAN

Nomor 2861/Pdt.G/2020/PA. Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah antara:

PEMOHON, Nik: 7371136609530001, Rantepao, 26 September 1953, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kelurahan Ballaparang, kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, NIK: 7371135009780010, Ujung Pandang, 10 September 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kelurahan Ballaparang, kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 3 Desember 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan dengan Register Gugatan Nomor 2861/Pdt.G/2020/PA. Mks tertanggal 3 Desember 2020 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Efu Aza bin La Aza** pada tanggal 27 Agustus 1977 di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan suami Pemohon **Efu Aza bin La Aza** telah meninggal

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. Nomor 2861/Pdt.G/2020/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 25 April 2002, berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, nomor: 472.12/345/VI/2020, tertanggal 18 Juni 2020;

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Lumele, dengan mahar berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama, Dg. Kulle dan Frans;

3. Bahwa sebelum kawin Pemohon berstatus Janda dan Suami Pemohon berstatus Duda;

4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **Efu Aza bin La Aza** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

5. Bahwa antara Pemohon dengan **Efu Aza bin La Aza** tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan **Efu Aza bin La Aza** dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa Pemohon dengan **Efu Aza bin La Aza** telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **TERMOHON**, umur 42 Tahun;

7. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan **Efu Aza bin La Aza** tidak pernah terjadi perceraian sampai **Efu Aza bin La Aza** meninggal dunia pada tanggal 25 April 2002, di Kota Baubau;

8. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan **Efu Aza bin La Aza** tidak pernah memiliki buku nikah;

9. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk Pengurusan harta peninggalan **Alm. Efu Aza bin La Aza**.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **PEMOHON**, dengan **Efu Aza bin La Aza** yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 1977 di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. Nomor 2861/Pdt.G/2020/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis menasihati kedua pihak akan akibat adanya pengesahan nikah, namun Pemohon tetap pada kehendaknya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil dalil Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Efu Aza bin La Aza (suami Pemohon) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSIe, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, di bawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon serta suami Pemohon karena saksi sepupu tetangga;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan Agama bermaksud memohon Putusan keabsahan perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Efu Aza bin La Aza yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1977 di Wilayah Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. Nomor 2861/Pdt.G/2020/PA.Sby



Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Lumele, dengan maskawin cincin emas dan seperangkat alat sholat dengan disaksikan dua saksi masing-masing bernama Dg. Kulle dan Frans;

Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, status Pemohon Janda dan suami Pemohon Duda;

Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 orang anak yaitu TERMOHON, umur 42 tahun;

Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 25 April 2002;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga dia meninggal dunia;

Bahwa Pemohon memohon di Pengadilan Agama untuk mendapat kepastian hukum sahnyanya perkawinan dan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Efu Aza bin La Aza;

2. SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, di bawah sumpah dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon serta suami Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan Agama bermaksud memohon Putusan keabsahan perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Efu Aza bin La Aza yang dilaksanakan pada tanggal 27

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. Nomor 2861/Pdt.G/2020/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1977 di Wilayah Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya;

Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Lumele, dengan maskawin cincin emas dan seperangkat alat sholat dengan disaksikan dua saksi masing-masing bernama Dg. Kulle dan Frans;

Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, status Pemohon Janda dan suami Pemohon Duda;

Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 orang anak yaitu TERMOHON, umur 42 tahun;

Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 25 April 2002;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga dia meninggal dunia;

Bahwa Pemohon memohon di Pengadilan Agama untuk mendapat kepastian hukum sahnya perkawinan dan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Efu Aza bin La Aza;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Putusan, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. Nomor 2861/Pdt.G/2020/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, kedua pihak hadir di persidangan, Majelis telah menasihati kepada Pemohon dan Termohon terhadap akibat pengajuan permohonan ini, namun tetap pada permohonannya dengan alasan ingin mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan dan untuk mengurus Harta peninggalan Almarhum Efu Aza bin La Aza, sehingga dalam hal permohonan itsbat nikah, ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam dan telah melaksanakan perkawinan namun tidak tercatat dalam Buku Register Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar, sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah olehnya itu Pemohon bermaksud memohon Penetapan Sahnya Perkawinan nya dengan suaminya yang bernama Efu Aza bin La Aza, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1977, di Wilayah Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Pemohon membutuhkan Penetapan ini untuk kepastian hukum atasn perkawinannya dan untuk mengurus Harta Peninggalan Almarhum Efu Aza bin La Aza, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus permohonan Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan memulai pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Perkawinannya yang dilaksanakan pada 27 Agustus 1977 di wilayah Kecamatan Rappocini Kota Makassar, ditetapkan sah oleh Pengadilan Agama Makassar sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil Pemohon;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. Nomor 2861/Pdt.G/2020/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut;

- Apakah benar Pemohon dengan suaminya telah menikah pada tanggal 27 Agustus 1977 diwilayah Kecamatan Rappocini Kota Makassar ?
- Apakah rukun dan syarat nikah telah terpenuhi?
- Apakah disaat menikah Pemohon berstatus Janda dan suaminya Duda?
- Apakah keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam?

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 Rbg, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1, sampai P.2 serta kesaksian dua orang saksi masing- masing bernama Dg. Kulle dan Frans;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian mengikat dan sempurna, terbukti Pemohon dapat beracara di Pengadilan Agama Makassar serata Pemohon serumah dengan Termohon dan ada hubungan keluarganya;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Surat Kematian Efu Aza bin La Aza (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yang memiliki nilai pembuktian bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2002;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi dimana kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Pemohon, didasarkan atas pengetahuan sendiri baik dengan cara melihat, mendengar mengalami telah saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 Rbg dan Pasal 1909 KUHPerdara, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (2) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kesaksian dua saksi di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. Nomor 2861/Pdt.G/2020/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan suaminya adalah suami istri yang telah menikah secara Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut telah dilaksanakan pada 27 Agustus 1977 di wilayah Kecamatan Rappocini Kota Makassar, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama, Lumele, serta yang menikahkan adalah Imam Kelurahan, dengan disaksikan dua saksi bernama Dg. Kulle dan Frans serta maskawin berupa sebingkai cincin emas dan seperangkat alat Sholat;
- Bahwa disaat Pemohon menikah, berstatus Janda dan suaminya Duda masing-masing telah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya, tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang oleh hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga suaminya meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu TERMOHON, Umur 42 tahun;
- Bahwa Efu Aza bin La Aza, telah meninggal dunia pada 25 April 2002;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan bermaksud mengurus permohonan Putusan Itsbat Nikah guna mengurus keabsahan nikah dan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Efu Aza bin La Aza;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis dan kesaksian dua saksi Pemohon tersebut, pernikahan Pemohon dengan suaminya yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1977 di Wilayah Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memohon Itsbat Nikah yakni untuk mendapat kepastian hukum status perkawinan sesuai kehendak Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus harta Peninggalan Almarhum Efu Aza bin La Aza, alasan mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan karena perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. Nomor 2861/Pdt.G/2020/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta tidak melanggar larangan syari'at Islam sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta apabila tidak diisbatkan maka akan menimbulkan ketidakpastian dan kemadlorotan atau akibat buruk bagi hubungan Pemohon dan keturunannya serta hubungan antara kedua keluarga;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan suaminya (Efu Aza bin La Aza) adalah orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu memeriksa apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur yaitu a. adanya calon suami, b. adanya calon istri, c. adanya wali nikah, d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah, serta e. adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh suami Pemohon dengan wali nikah dari Pemohon atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqh) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah paman Pemohon dan almahum

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. Nomor 2861/Pdt.G/2020/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami bernama Efu Aza bin La Aza selaku calon mempelai lelaki dan PEMOHON, selaku mempelai perempuan, ayah kandung yang bernama Lumele, selaku wali dan dua orang saksi Dg. Kulle dan Frans, serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

وشرطى الزوجة اى المنكوحة خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية

Artinya: *Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon yakni Efu Aza bin La Aza selaku suami dan PEMOHON, selaku istri, pada tanggal 27 Agustus 1977 tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia; sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon dengan suaminya tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas, pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Efu Aza bin La Aza selaku suami dan PEMOHON, selaku istri, tersebut telah memenuhi

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. Nomor 2861/Pdt.G/2020/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya untuk digunakan mengurus Harta Peninggalan Almarhum Efu Aza bin La Aza;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon dan Termohon harus diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar untuk diterbitkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **PEMOHON**, dengan suaminya, **Efu Aza bin La Aza**, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1977, di wilayah Kecamatan Rappocini Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. St. Aminah, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. Nomor 2861/Pdt.G/2020/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Syahruni,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Hasbi,M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad.

Panitera Pengganti,

Syahruni,S.H.,M.H.

Daftar rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran		Rp	30.000,00
2. Proses	Rp		50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00	
4. Redaksi	Rp		10.000,00
5. Materai		Rp	6.000,00
6. PNBP		Rp	20.000,00
Jumlah		Rp.	316.000,0

0

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. Nomor 2861/Pdt.G/2020/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)